



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1144/VIII/KI BANTEN-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1144/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Irfan Taufan  
Alamat : Kaloran Madrasah RT/RW 002/005 Kel. Lontar Baru Kec. Serang  
Kota Serang  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama : Badru Tamami  
Alamat : Kp. Kubang Asem RT/RW 007/002 Kel. Cikeusal Kec. Cikeusal  
Kabupaten Serang  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon  
Alamat : Jl. Buyut Arman No. 1 Citangkil – Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 22 September 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1144/VIII/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tubagus Irfan Taufan dan Badru Tamami dengan pihak Termohon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon yang diwakili oleh Adi Tri Prasetyo, S.IP., M.Si, H. Firman Agus, SH.,MH dan Samsul Arif, S.Kom berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/560/E-Gov yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Ratu Ati Marliati, M.M selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon yang ditandatangani tertanggal 21 September 2015, serta dimediasi oleh Mediator Nurkhayat Santosa, SE.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk dalam bentuk penjelasan tertulis terkait permohonan nomor 1, 2, 13 dan 14.
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk bentuk salinan dokumen sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon.
4. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk salinan dokumen sesuai dengan yang diminta Pemohon dengan menghitamkan nomor rekening pihak ketiga.
5. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk salinan dokumen HPS secara global.
6. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 23 September 2015 sampai dengan 07 Oktober 2015.
7. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur sebagai Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)